

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

David E. Lilienthal menjadi pelopor pertama kali dalam pengenalan perusahaan multinasional, pada tahun 1960 tepatnya pada bulan April. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berkedudukan pada satu negara dan pengoprasian serta roda perusahaanya mengikuti dengan ketentuan hukum serta kebiasaan pada negara dimana perusahaan diluar induk beroperasi.¹ Disisi lain Robert L. Hulbroner berpendapat bahwasannya perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki anak cabang dan anak perusahaan yang terletak di berbagai negara.²

Sejak tahun 1979 praktik mengenai *transfer pricing* sudah menjadi salah satu sumber masalah bagi Otoritas Pajak. Dari fenomena tersebut mendorong Organization For Economic Co-operation And Development atau OECD untuk menerbitkan suatu catatan yang berjudul “*Transfer pricing and Multinational Enterprises*” catatan tersebut berisi serangkaian rekomendasi pada perekonomian Amerika Serikat yang kerap kali terjadi praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Selanjutnya pada pertengahan tahun 1980-an, praktik *transfer pricing* menunjukkan curva kenaikan yang cukup signifikan dan membuat Amerika melakukan perubahan pada Undang-Undang yang mengatur tentang aktivitas *transfer pricing*, yang

¹ An An Chandrawulan, *Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal*, Bandung : Alumni, 2011, h. 151.

² K. Saran, *Perusahaan Multinasional Dalam Tata Ekonomi Internasional Baru*, Makassar, FH UNHAS, 1990. h. 47.

kemudian membuat OECD melakukan peninjauan kembali terhadap laporan mengenai kenaikan dari praktik tersebut.³ Pada tahun 2010 OECD mengatur dan membuat petunjuk pelaksanaan mengenai aktivitas *transfer pricing* yang tertuang didalam “*transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations*”. Peraturan tersebut bertujuan dapat memberikan peraturan yang efektif kepada perusahaan yang berkedudukan sebagai Wajib Pajak, terutama perusahaan multinasional serta mendapatkan otoritas pada sebuah negara sebagai dasar kebijakan penetapan dari *transfer pricing*.⁴

Secara historis, *transfer pricing* merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur suatu efektivitas setiap departemen untuk melihat kinerja perusahaan secara keseluruhan.⁵ *Transfer pricing* dapat diartikan sebagai harga yang ditentukan dalam sebuah transaksi yang dilakukan antar anggota dalam sebuah perusahaan multinasional, praktik *transfer pricing* mengacu pada jumlah yang dibebankan dalam *cross border* yang terjadi antara badan hukum dengan pihak terafiliasi. Transaksi yang dilakukan dapat melibatkan *transfer tangible dan intangible goods*.⁶ Mengenai ketentuan penentuan harga didalam Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 213/PMK.03/2016 yang berbunyi “Penentuan Harga Transfer atau *Transfer Pricing* yang selanjutnya disebut Penentuan Harga Transfer adalah penentuan harga dalam Transaksi Afiliasi”. Perusahaan melakukan praktik tersebut

³ Paul H. Dembinski, ‘Ethical Aspects of Transfer Pricing’ (2006) 24 Finance & Bien Commun 78. h.81

⁴ *Ibid.*

⁵ Erly Suandy. 2006. *Perencanaan Pajak Edisi 3*. Jakarta : Salemba Empat.

⁶ Ahmed Olatunjiisau, ‘Transfer Pricing: The Nigerian Perspective’ (2014) 2 *International Journal of Accounting and Taxation* 2372. Juni 2014, h. 24.

bertujuan agar biaya yang dibayarkan pada perusahaan memiliki nominal yang minim dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada dalam sebuah negara. Praktik tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan cara memindahkan keuntungan perusahaan keluar negeri pada negara yang memiliki tarif pajak yang terhitung rendah.⁷

Sebelum ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya, ketentuan *transfer pricing* diatur didalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana mengalami perubahan menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Transfer pricing menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 memiliki pengertian “Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Hubungan istimewa pada perusahaan multinasional terjadi antara perusahaan induk yang berada diluar Indonesia

⁷ *Ibid.*

atau *home state* serta anak perusahaan yang berada di Indonesia atau *host state*.

Transfer pricing sendiri terbagi menjadi dua dalam praktiknya yakni terdapat *Intra-company transfer pricing* serta *Inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* adalah kegiatan *transfer pricing* yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan, berbeda halnya dengan *Inter-company transfer pricing* yang terjadi antar dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau afiliasi. *Inter-company transfer pricing* mempunyai 2 cabang yakni *international transfer pricing* dan *domestic transfer pricing*.

Praktik *Transfer pricing* yang bertujuan sebagai kegiatan penghindaran pajak atau *abuse of transfer pricing* hanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara, praktik tersebut dikenal dengan nama lain yakni *international transfer pricing*. Disisi lain juga terdapat *domestic transfer pricing*, yang terjadi antar perusahaan akan tetapi masih di wilayah negara yang sama atau satu negara, namun memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada sebuah negara. Karena perusahaan terafiliasi masih didalam satu wilayah atau satu negara dengan ketentuab pajak yang sama pula.

Indonesia sendiri mengatur ketentuan *transfer pricing rules* melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pada Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang berbunyi “ Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independent, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya”.

Mengenai pengklasifikasian hubungan istimewa sendiri diatur didalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU PPh, Hubungan istimewa sendiri dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Berlandaskan dari bunyi Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dikatakan “Perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di Indonesia terkualifikasi sebagai Wajib Pajak”. Sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikatakan bahwasannya “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Ketentuan mengenai perpajakan di Indonesia mengenai *transfer pricing* bagi Otoritas Pajak sudah cukup kompeherensif meskipun sering didapati praktik mengenai *abuse of transfer pricing*. Praktik tersebut berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara akan tetapi bagi Wajib Pajak masih terdapat celah untuk melakukan kegiatan praktik *transfer pricing*. Begitu pula ketika terdapat perbedaan sengketa pajak pada kasus *transfer pricing* yang mempertemukan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak seringkali dari kejadian tersebut berlanjut sampai sidang di Pengadilan Pajak. Sedangkan pajak adalah salah satu aspek penting pada penerimaan negara dengan capaian angka sebesar 37,4% tepatnya pada bulan Mei tahun 2021 serta mengalami peningkatan sebesar 3,4% dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2020.⁸

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai *transfer pricing* adalah PT. Toyota Manufacturing Indonesia yang didapati mengindarkan pajak sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan memanfaatkan skema jual beli, perusahaan tersebut melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar kepada pihak Toyota Asia Pasifik Singapura

⁸ Afif Mifta K, “Penerimaan Negara Terus Naik, Pertanda Ekonomi Kita Makin Baik”, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-negara-terus-naik,-pertanda-ekonomi-kita-makin-baik>, diakses pada 29 Juni 2021.

yang memiliki hubungan istimewa. Toyota Asia Pasifik Singapura melakukan penjualan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh PT. Toyota Manufacturing Indonesia karena Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia yaitu sebesar 15%. Sedangkan regulasi mengenai tarif pajak yang ada di Indonesia sebesar 25%.⁹ Sehingga dengan demikian, berdasarkan dari latar belakang tersebut dengan berbagai permasalahan yang terjadi menjadi fokus penulis untuk meneliti serta mengkasi lebih lanjut mengenai ketentuan Pajak Penghasilan atau PPh khususnya mengenai *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan ditulis sebagai berikut :

1. *Abuse of transfer pricing* oleh perusahaan multinasional yang berafiliasi di Indonesia dalam pengalihan Pajak Penghasilan (PPh) ke negara lain.
2. Akibat hukum praktik *transfer pricing* oleh anak perusahaan multinasional yang berafiliasi di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengetahui cara perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berafiliasi di Indonesia melakukan pemindahan atau pengalihan Pajak Penghasilan (PPh) ke negara lain.

⁹ Editorial Tempo, “Prahara Pajak Raja Otomotif”. Tempo.co kolom Investigasi edisi Tahun 2014, <https://investigasi.tempo.co/toyota/>, diakses pada 29 Juni 2021.

2. Mengidentifikasi akibat hukum suatu perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berafiliasi di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pada bidang perpajakan, terkhusus pada *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jendral Pajak agar melihat praktik *transfer pricing* secara luas serta bagi perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berada di Indonesia agar melakukan transparansi dalam praktik *transfer pricing* sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan *doctrinal research*. Yaitu dilakukan oleh penulis dengan cara penelitian terhadap ketentuan mengenai ketentuan dan pengaturan sesuai dengan penelitian tersebut serta sumber bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menganalisa

hubungan hukum dan diharapkan memberi solusi atas permasalahan atau isu hukum yang ada.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu:

- a. *Statute Approach* yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰
- b. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan dengan cara memahami serta mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.¹¹ Dengan metode ini penulis berharap dapat memberikan informasi baik secara sudut pandang maupun doktrin hukum, serta menciptakan sebuah argumentasi hukum atas isu hukum yang telah dibangun.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum Primer dan Sekunder dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Sumber Hukum Primer
 - a. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2016. h.136.

¹¹ *Ibid.*,h.135.

- b. Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- d. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.03/2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak Yang Melakukan Transaksi Dengan Para Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, Dan Tata Cara Pengelolaannya;
- f. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 tentang Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*);
- g. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa;
- h. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum ini berisikan buku, jurnal, internet, artikel ilmiah, hasil penelitian orang lain yang berkaitan dengan pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) terkait praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

c. Sumber Bahan Non-Hukum

Sumber bahan ini berupa buku-buku mengenai kegiatan perpajakan ataupun laporan penelitian hukum dan jurnal hukum sepanjang terdapat relevansi dengan isu yang dikaji.¹² Peneliti pada skripsi ini menggunakan sumber bahan non-hukum seperti buku, artikel, berita maupun data pajak yang relevan.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mencari peraturan perundang-undangan serta buku, jurnal, berita, artikel dan makalah. Penulis juga mengumpulkan bahan dari skripsi dan tesis yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Untuk pencarian berita penulis menelusurinya melalui laman atau website resmi milik pemerintah dan media online.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Penulisan melakukan studi kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait. kumpulan peraturan perundang-undangan selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum pada penelitian

¹² *Ibid*, h. 183.

ini. Pada penelitian ini penulis mengkaji serta menganalisis permasalahan melalui konsep hukum maupun teori-teori hukum, kemudian akan diambil kesimpulan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan oleh penulis.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab sebagaimana di bawah ini:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang serta pernasakanan mengenai praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pada bab I ini terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, sumber bahan non hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II memaparkan pembahasan untuk mengetahui cara perusahaan multinasional yang anak perusahaannya berafiliasi di Indonesia melakukan pemindahan atau pengalihan Pajak Penghasilan (PPh) ke negara lain yang didalamnya terdapat sub bab yang akan membahas mengenai hubungan hukum antara induk dengan anak perusahaan, pengaturan tarif PPh bagi perusahaan multinasional serta kegiatan *transfer pricing* untuk mengalihkan PPh.

Bab III merupakan pembahasan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap perusahaan multinasional yang anak perusahaannya

berafiliasi di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing* yang didalam bab ini terdapat sub bab implikasi yuridis praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari praktik *transfer pricing*.

Bab IV merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan atau hasil analisis dari seluruh uraian dan pembahasan. Serta saran penulis atas isu hukum yang telah dibahas dengan memberikan saran yang relevan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.